

**“HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUM’AT
YANG KURANG DARI 40 ORANG
DI DAERAH PERBATASAN ACEH
MENURUT MAZHAB SYAFI’I”
(Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng,
Kota Subulussalam, Aceh)**

SKRIPSI

OLEH

RAHMAT FAJRI RAO

NIM: 21.13.3.031



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**“HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUM’AT
YANG KURANG DARI 40 ORANG
DI DAERAH PERBATASAN ACEH
MENURUT MAZHAB SYAFI’I”
(Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng,
Kota Subulussalam, Aceh)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera*

OLEH

RAHMAT FAJRI RAO

NIM: 21.13.3.031



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT YANG KURANG DARI 40 ORANG DI DAERAH PERBATASAN ACEH MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Suak Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh). Adapun masalah yang penulis uraikan dalam skripsi ini mengenai hukum pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'i, serta pandangan pemuka agama tentang hukum pelaksanaan salat jum'at tersebut. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu mengamati pelaksanaan salat jum'at yang dilakukan oleh masyarakat di desa Suak Jampak. Sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer yaitu wawancara. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai yaitu penelitian lapangan (Field Reseach) dan instrumen yang dipakai yaitu individu dan observasi serta penelitian pustaka (Library Reseach) mengenai pengolahan data penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hukum pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang, maka penulis mendapatkan penjelasan bahwa menurut mazhab Syafi'i salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah. Namun di lapangan penulis menemukan bahwa masyarakat Suak Jampak dalam mengerjakan salat jum'at kurang dari 40 orang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Sang Pemilik dan Penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang, taufik, hidayah serta inayah yang diberikannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Salawat bermahkotakan salam tak lupa penulis hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
3. Dalam kesempatan kali ini, Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum, Bapak Irwan M.Ag selaku sekretaris jurusan, dan seluruh staf pengawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Ucapan terimakasih juga Penulis berikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yakni Bapak Dr. H. M. Amar Adly, MA dan Bapak Drs. Ishaq, MA yang telah membimbing dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Pimpinan perpustakaan, Triana Santi S.Ag SS MM, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan penelitian kepustakaan.
6. Kepada Ayahanda Thamrin Rao dan ibunda Rosdiana yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan moral

dan material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.

7. Kemudian ucapan terima kasih kepada uningku Rohani Rao, abangda Ainuddin Rao, angah Nurlaili Rao, abangda Musliadi Rao, kakak Hasnijar Rao, abangda Rahmat Efendi Rao, kakak Rina Devianti Rao, nenek Alm. Siti Zubaidah, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan nasehat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat materil maupun spritual.
8. Selanjutnya terima kasih kepada kepala desa serta seluruh masyarakat desa Suak Jampak dan juga kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam yang telah memberikan informasi tentang data maupun pengetahuan yang dibutuhkan penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat saya terutama abangda Nurul El Hakim, SH. I, abangda Mhd. El Anshori, SH.I, Junaidi, Syahrul Ramadhan, Abdul fattah, M. Efendi, Dedy, Dasri, Mehmed

Affandi, Muhammad Taufik Nst, Abdullah Harahap dan lain-lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT

Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin di sini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis hargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 01 November 2017
Penulis

Rahmat Fajri Rao
Nim: 21133031

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Hasil Penelitia... ..	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Hipotesa	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : SHALAT JUM'AT DAN PERMASALAHANNYA	17
A. Hukum Salat Jum'at dan Dalilnya	17

B. Syarat-syarat Salat Jum'at	26
C. Waktu Salat Jum'at dan Dalilnya.....	32
D. Hal-hal Yang Dapat Menggugurkan Salat Jum'at.....	35
BAB III : MENGENAL DESA SUAK JAMPAK KECAMATAN RUNDENG	
KOTA SUBULUSSALAM ACEH.....	41
A. Geografi Desa Suak Jampak.....	42
B. Demografi Desa Suak Jampak.....	43
C. Tingkat Pendidikan	45
D. Sarana Peribadatan	47
E. Perekonomian Masyarakat	49
BAB IV : HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT YANG KURANG	
DARI 40 ORANG MENURUT MAZHAB SYAFI'I	51
A. Hukum Melaksanakan Salat Jum'at Yang Kurang	
Dari 40 Orang Menurut Mazhab Syafi'i	51
B. Bagaimana Pelaksanaan Salat Jum'at di Desa Suak	
Jampak Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh ..	53
C. Pandangan Pemuka Agama Kota Subulussalam	
Tentang Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang	

Dari 40 Orang.....	55
D. Analisis Penulis	59
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah bukti penghambaan seseorang kepada Allah swt. Salat merupakan sebuah ritual yang mempunyai fungsi untuk membangkitkan keimanan seseorang. Namun, perlu diketahui bahwa menegakkan salat bukanlah amalan ibadah yang mudah kecuali bagi orang-orang yang memang benar-benar mempunyai rasa keimanan yang dalam kepada Allah swt. Dengan salat, dosa dan kesalahan-kesalahan dapat terhapus karena salat merupakan ritual pembaharuan ikatan dan perjanjian dengan Allah swt.

Perintah salat merupakan tradisi yang diwariskan semua nabi dan rasul sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt, akan selalu terjaga dan selalu ditegakkan sampai akhir zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, terkadang kita menjalankan salat sekedar menjalankan perintah tanpa berupaya mencari jawaban yang jelas mengapa manusia diperintahkan salat.

Dalam kehidupan umat Islam, dalam satu minggu terdapat satu hari dimana orang Islam laki-laki diwajibkan untuk menjalankan salat berjama'ah di masjid yaitu pada hari jum'at.¹

Salat jum'at bukanlah sebagai pengganti salat zuhur, tetapi apabila tidak menjumpai salat jum'at maka ia difardukan melakukan salat zuhur empat raka'at.

Para fuqaha sepakat menetapkan kedudukan salat jum'at, bahwasanya salat jum'at adalah fardhu'ain yang telah dibebankan atas kaum muslimin. Mengenai kefardhuannya telah ditetapkan didalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah

¹ Ishomuddin Dimiyati, *Keagungan Hari Jum'at* (Khalista, Surabaya, 2006), h.1.

dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9)²

Maksudnya, apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.³

Muhammad Syaltut berpendapat bahwa dalam Islam terdapat sembahyang mingguan yang wajib dilaksanakan secara berjamaah, sebelum sembahyang ini dilaksanakan terlebih dahulu mendengarkan khutbah untuk mempertebal rasa keimanan dan menyuruh mengerjakan perbuatan baik. Sembahyang yang dikenal dengan nama salat jum'at berjumlah dua raka'at dan dikerjakan pada waktu zuhur.⁴ Salat jum'at wajib bagi setiap muslim, Syihab r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

² Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang; Toha Putera, 1989), h. 933

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 384

⁴ M. Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terj. Abdurrahman Zein, (Jakarta : Pustaka Amani, 1986)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عِنْدَ
مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ.⁵

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Abbas bi 'Abdi al-'Adzim, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah meriwayatkan kepada kami Huraim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW., bersabda: "Salat jum'at itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan : hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. " (HR. Abu Daud).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunah* menyatakan bahwasanya kewajiban melaksanakan salat jum'at dibebankan atas seluruh kaum muslimin yang merdeka, berakal, baliqh, bermukim, mampu (kuasa dalam melakukannya) dan yang tidak luput dan uzur.⁶

Berdasarkan firman Allah swt dan hadis diatas bahwa salat jum'at wajib bagi kaum muslimin yang akil, baliqh serta bermukim. Adapun syarat sahnya salat jum'at menurut Syafi'iyah ada 6 perkara yakni :

- 1) Keseluruhan salat jum'at dan kedua khutbahnya jatuh pada waktu zuhur dengan yakin.

⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th), h. 185

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kitabu al-'Arabi, 1977), h. 301

- 2) Dilaksanakan dalam suatu bangunan yang luas (memadai), baik bangunan itu di kota, desa, kampung, gua dalam gunung, ataupun bangunan di bawah tanah.
- 3) Salat jum'at dilaksanakan secara berjamaah.
- 4) Jumlah jamaahnya mencapai 40 orang.
- 5) Salat jum'at itu hendaknya dilakukan terlebih dahulu dari salat lainnya di tempat salat jum'at itu dilaksanakan.
- 6) Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Sedangkan dalam praktek salat jumat di desa Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh. Pelaksanaan salat jum'at disana sebenarnya sama seperti salat jum'at pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah jumlah orang yang salat jum'at disana kurang dari 40 orang, yakni berkisaran antara 20 – 30 orang saja.

Sedangkan salah satu syarat sah wajib salat jum'at di atas menurut Mazhab Syafi'i itu adalah minimal 40 orang, maka salat jum'at yang kurang dari 40 orang batal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribary yang diterjemahkan oleh Aliy As'ad dalam bukunya *Fath al-Mu'in*.

وَشُرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ ... وَثَانِيهَا وَقُوعُهَا بِأَرْبَعِينَ ... وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا، بَطَلَتْ،
أَوْ فِي خُطْبَةٍ، لَمْ يُحْسَبَ رُكْنٌ فَعِلَ حَالَ نَقْصِهِمْ لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ.

*Artinya: “ Dan disyaratkan bagi sahnya salat jum'at . . . Syarat kedua: dikerjakan oleh 40 orang . . . apabila bilangan 40 itu kurang di waktu salat, maka salat jum'at batal, kalau di waktu khutbah, maka rukun khutbah yang dilakukan waktu bilangan sedang berkurang itu dianggap belum dikerjakan, karena rukun tersebut tidak didengar oleh 40 orang”.*⁷

Didalam kitab *al-Umm* karangan imam Syafi'i, bahwa salah satu syarat sah salat jum'at adalah 40 orang yang mengerjakannya. Maka, tidak sah salat jum'at yang orangnya kurang dari 40 orang.⁸

Selain itu dapat dilihat dari hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa tokoh masyarakat di kota Subulussalam. Sebagai berikut :

⁷ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), h. 313 - 316

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm, terj.* Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), h. 263

Pertama: wawancara dengan tokoh masyarakat bernama Ust. H. Mansur Bako, S.Pd.I yang merupakan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Subulussalam, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang tidak sah salatnya, kecuali menempel dengan mengerjakan salat zuhur.⁹

Kedua: wawancara dengan tokoh masyarakat bernama Ust. Sabirin S.Ag yang merupakan salah satu imam masjid di kecamatan Rundeng, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang maka salatnya tidak sah, kecuali mengerjakan salat zuhur kembali. Namun beliau mengakui bahwa banyak masyarakat yang berada di kecamatan Rundeng, khususnya di mesjid yang pelaksanaan salat jum'atnya kurang dari 40 orang tidak mengetahui hal tersebut sehingga mereka tidak menempel salat jum'atnya dengan mengerjakan salat zuhur.¹⁰

Kedua pendapat di atas sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak sah salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang, kecuali menempel dengan mengerjakan salat zuhur.

⁹ Mansur Bako S.Pd.I Ketua MPU Kota Subulussalam, Wawancara Pribadi selasa 4 juli 2017

¹⁰ Ust. Sabirin, Imam Mesjid Kec. Rundeng, Wawancara Pribadi, Jum'at 7 juli 2017

Permasalahan tersebut terjadi setiap pelaksanaan salat jum'at yang dilakukan oleh masyarakat di desa Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh.

Desa Suak Jampak merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh. Desa ini merupakan satu dari 23 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Rundeng. Desa ini memiliki kodepos 24786. Selain itu desa Suak Jampak merupakan desa yang paling ujung yang terletak di daerah perbatasan antara kota Subulussalam dengan kabupaten Aceh Selatan.

Data sementara yang penulis peroleh dari lapangan antara lain yaitu :

Jumlah KK	: 87
Jumlah penduduk	: 389
Jumlah Mesjid	: 1 (Al-Anshar)
Pekerjaan rata-rata	: Mayoritas Petani
Bersuku	: Aceh, Pakpak dan lain-lain. ¹¹

¹¹ Data Penduduk, Desa Suak Jampak Kec. Rundeng Kota Subulussalam Aceh, juli 2017

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, menarik untuk diteliti karena kajian ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sesuai dengan judul penulis yaitu **“HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUM’AT YANG KURANG DARI 40 ORANG DI DAERAH PERBATASAN ACEH MENURUT MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DI DESA SUAK JAMPAK, KECAMATAN RUNDENG, KOTA SUBULUSSALAM, ACEH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pelaksanaan salat jum’at yang jamaahnya kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi’i ?
2. Bagaimana pelaksanaan salat jum’at di desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh ?
3. Bagaimana pandangan pemuka agama kota Subulussalam tentang pelaksanaan salat jum’at yang jamaahnya kurang dari 40 orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan salat jum'at di desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemuka agama kota Subulussalam tentang pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam hukum melaksanakan salat jum'at menurut mazhab Syafi'i. Sementara kegunaan penelitian ini adalah untuk dijadikan informasi yang berharga bagi para praktisi hukum Islam khususnya dan masyarakat umumnya bahwa untuk menuntaskan masalah bukan hanya dilihat dari segi legalformal saja, tetapi juga harus memperhatikan keadaan masyarakat dimana masalah itu terjadi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Salat jum'at adalah fardhu'ain yang telah ditetapkan Allah swt bagi setiap muslim sebagaimana firman Allah swt pada surat al-Jumuat ayat 9.

Dari keumuman ayat diinterpretasikan bahwa kewajiban salat jum'at adalah meliputi kaum muslim tanpa membatasi siapa saja, yang tidak termasuk dalam kewajiban tersebut yang mana sesuai juga dengan Hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud.

Berdasarkan kedua dalil diatas jelaslah bahwa kewajiban melaksanakan salat jum'at meliputi seluruh muslim yang diwajibkan untuk salat jum'at.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis berpendapat bahwa kurangnya salah satu syarat sah wajib salat jum'at tidaklah sah, seperti halnya kurangnya jumlah jamaah salat jum'at tidaklah relevan karena syarat ini dapat diaplikasikan dalam kondisi sekarang.

Namun hal ini merupakan jawaban sementara belaka yang memerlukan jawaban final.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Kemudian untuk mempermudah penulis dalam memperoleh hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan pendekatan dan objek penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (*empirical or sociological*) untuk memperoleh data-data yang dianggap perlu dalam menyelesaikan penelitian ini. Pendekatan empiris atau sosiologis yang dimaksud yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami gejala dan masalah sosial dan alam. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat desa Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh.

2. Menentukan populasi sampel

Populasi adalah total objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah para laki-laki yang baligh dan bermukim di desa Suak Jampak, Rundeng, kota kecamatan Subulussalam, Aceh.

Adapun sampel adalah sebagian objek yang mewakili keseluruhan populasi untuk diteliti. Dalam hal ini penulis memilih desa Suak Jampak untuk diteliti, bagaimana pelaksanaan salat jum'at disana.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber primer yang dapat diambil adalah data dari penelitian lapangan yang dilakukan di desa Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh tentang hukum pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang.

Melalui wawancara dan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan salat jum'at.

4. Analisis Data

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis tentang fenomena hukum pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang di desa Suak Jampak. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian tinggal bersama dengan responden untuk memperoleh persepsi yang utuh mengenai fenomena hukum pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang di desa Suak Jampak,

penulis mengumpulkan data secara melalui observasi dan wawancara terhadap responden.

- b. Setelah data primer terkumpul dilakukan pengolahan data baik editing (yaitu meneliti kembali catatan dan data yang diperoleh dari lapangan), koding (mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang telah diterima dari para responden), menghitung frekuensi maupun proses tabulasi. Pengolahan data langsung dilakukan di lapangan agar jika terdapat kekurangan dan kesalahan data bisa diatasi secepat mungkin. Untuk mendukung data primer wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang di keluarkan oleh Fakultas Syari'ah, yaitu Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Skripsi, edisi 2014.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan skripsi ini dan untuk menghindari pembahasan yang sifatnya tumpang tindih maka penulis membuat

sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan.

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, dan langkah-langkah penelitian, membuat sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan tentang salat jum'at dan permasalahannya, yang terdiri dari hukum salat jum'at dan dalilnya, syarat-syarat salat jum'at, waktu salat jum'at dan dalilnya, serta hal-hal yang dapat menggugurkan salat jum'at.

Bab III, meliputi beberapa pengenalan keadaan lokasi penelitian dengan mengenal desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh, upaya pengenalan keadaan dengan cara mengenal geografis desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh, dan demografis desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam, serta tingkat pendidikan, sarana peribadatan dan perekonomian masyarakat desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh.

Bab IV, berisikan tentang bagaimana hukum pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang (studi kasus desa Suak Jampak

kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh) serta bagaimana pelaksanaan salat jum'at di desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam Aceh pandangan pemuka agama kota Subulussalam tentang pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang serta analisis penulis.

Bab V, merupakan bab terakhir dari skripsi ini dan sekaligus membahas tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis sendiri.

BAB II

SALAT JUM'AT DAN PERMASALAHANNYA

A. Hukum Salat Jum'at dan Dalilnya

Salat merupakan kontak antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah suatu ibadah yang meneguhkan hati dan menguatkan iman yang ada dalam kalbu. Dari sisi lain, salat juga dapat mempererat ikatan dan kasih sayang dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan salat, khususnya salat yang dilakukan secara berjama'ah, individu-individu dalam masyarakat dapat saling bertemu yang tentunya dalam rangka melakukan kebaikan dan tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan taqwa.

Dalam pelaksanaan salat fardhu yang ditetapkan lima kali sehari semalam, orang kadang-kadang lari dari sebagian kewajibannya, karena kesibukan duniawinya yang membuat ia jauh dari mesjid atau ia mudah untuk tidak datang ke mesjid. Dalam hal ini Allah Swt justru membuat suatu ketetapan dengan salat jum'at sekali dalam seminggu, agar orang bersegera melakukan salat serta mendengarkan firman Allah Swt dan hadis Nabi Saw berikut nasihat yang dikhutbahkan oleh khatib.

Allah SWT telah menetapkan hari jum'at sebagai hari agung bagi umat Islam dan bahkan bagi jagat raya, sebab itu hari jum'at dalam syariat Islam disebut *Sayyidul Ayyam*. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memproklamirkannya atau mensyiarkannya sebagai salah satu media dakwah akan keagungan Islam. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan salat jum'at, jika tidak maka konsekuensinya sangat besar dalam bagian ini dicoba untuk diungkapkan.¹²

Salat jum'at adalah salat yang diwajibkan kepada setiap laki-laki muslim yang dewasa. Hukum wajibnya bersumber dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an, surah al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah

¹² Tajul Khalwaty A.S, *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at* (Jakarta Rineka Cipta, 1995) h. 11

dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9)¹³

Kata “*fas'au*” dalam ayat ini menurut ijma' sahabat dan ijtihad para mujtahid menunjukkan wajib. Sedangkan kata “*idza nudiya*” (yang dipanggil jum'at) adalah orang yang memenuhi persyaratan jum'at. Bukan orang yang memenuhi suara azan. Orang yang memenuhi persyaratan jum'at sekalipun tidak mendengarkan adzan tetap akan kewajiban jum'at.

Abu Hurairah dan Ibnu Umar menjelaskan pula bahwa mereka pernah mendengar rasulullah SAW bersabda :

و حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ
عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى
أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Hasan bin 'Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah menceritakan kepada kami

¹³ Depertemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang; Toha Putera, 1989), hal. 933

¹⁴ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub, 1991), h. 591

Mu'awiyah dan dia adalah Ibnu Salam dari Zaid saudaranya, bahwasanya Ibnu Salam mendengar, berkata telah menceritakan kepadaku al-Hakam Ibnu Mina' bahwasanya Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah menceritakannya bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar Hendaklah mereka yang selama ini tidak pergi melaksanakan salat jum'at berhenti berbuat demikian atau kiranya Allah SWT menutup hari mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai (H.R Muslim)

Berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW tersebut, maka salat jum'at harus dilaksanakan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun bagi setiap laki-laki muslim yang telah dewasa.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum salat jum'at adalah wajib, yakni fardhu 'ain. Oleh karena itu, salat jum'at diwajibkan bagi setiap mukallaf jika ia telah memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengannya.

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, imam an-Nawawiy menulis bahwa kaum muslimin telah sepakat dalam menetapkan hukum salat jum'at dengan wajibnya. Hal ini juga yang telah ditetapkan oleh As-Syirazi atas wajibnya salat jum'at dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*.¹⁵ Bahkan kemutlakan atas kesepakatan wajibnya salat jum'at dijelaskan lebih lanjut

¹⁵ An- Nawawiy, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz IV, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad: t.th.), h. 349. Lihat juga As-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz I (Semarang: Toha Putera, t. th.), hal. 109

oleh al-Kahlani dalam kitabnya *Subul al-Salam*.¹⁶ Hanya saja Abu al-Taib melihat wajibnya hanya sebagai fardhu kifayah, namun tidak ditemukan adanya pendapat ulama lain yang sepaham dengan pendapatnya ini.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penetapan status hukum salat jum'at terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hanya saja jumhur (mayoritas) ulama berpendirian bahwa salat jum'at adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim yang sudah mukallaf jika persyaratan telah terpenuhi.

Ketentuan hukum salat jum'at yang telah dijelaskan di atas tentunya mempunyai landasan hukum (dalil)nya. Berikut dikemukakan beberapa dalailnya, yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalil wajibnya salat jum'at ditemukan dalam nash al-Qur'an pada surat al-Jumu'ah ayat 9 :

¹⁶ Muhammad Ibnu Isma'il al-Kahlaniy, *Subul as-Salam*, Juz II (Bandung: Maktabah Dahlan, t. th.), h. 45

¹⁷ An-Nawawiy, h. 109

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9)*¹⁸

Penggunaan ayat di atas sebagai dalil atas wajibnya salat jum'at dipandang sebagai dalil *qath'i* (pasti). Oleh karena itu menunjukkan wajibnya apa yang harus segera didatangi itu, sedangkan larangan jual beli pada dasarnya adalah mubah, padahal tidak ada yang bisa melarang dari yang mubah kecuali untuk hal-hal yang wajib.

2. Hadis

Hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil wajibnya salat jum'at terdapat dalam hadis sebagai berikut:

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1994), h. 933

a. Hadis yang diriwayatkan:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ
إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ
بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.¹⁹

Artinya: Menceritakan kepada kami Abbas Abdi al-'Azhim, menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur, menceritakan kepada kami Huraim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qaish bin Muslim, dari Thariq Ibnu Syihab, dari nabi Saw. Beliau bersabda: salat jum'at adalah suatu hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah kecuali atas empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit. (HR. Abu Daud).

b. Hadis yang diriwayatkan dari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ
يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.²⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah menceritakan kepada kami Qabishah, menceritakan kepada kami

¹⁹ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-'Asy'ast asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th), h. 185

²⁰ *Ibid.*, h. 183

Sufyan, dari Muhammad bin Sa'id (ath-Thaifiy), dari Abi Salamah bin Nubaih, dari Abdillah bin Harun, dari 'Abdullah Ibnu 'Umar, dari nabi Saw, beliau bersabda: salat jum'at wajib bagi orang yang mendengar panggilan (azan).(HR. Abu Daud)

c. Hadis yang diriwayatkan dari:

و حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ
عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى
أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.²¹

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Hasan bin 'Ali al-Khulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, dan telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dan dialah anak Salam, dari Zaid, bahwasanya ia mendengar Abu Salam berkata: Telah memberitahukan kepadaku al-Hakim Ibnu Mina' bahwa 'Abdullah Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah menceritakan bahwa keduanya pernah mendengar rasulullah Saw bersabda di atas mimbar: "Hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan salat jum'at atau allah benar-benar menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar tergolong orang-orang yang lalai." (HR. Muslim).

Demikianlah beberapa Hadis Nabi Saw yang dapat dipahami bahwa salat jum'at wajib dilaksanakan oleh setiap muslim bahkan adanya suatu ancaman bagi yang melalaikan kewajibannya itu.

²¹ Abu al-Hasan Muslim Ibnu al-Hujjaj, *Sahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub, 1991), h. 591

3. Ijma'

Disamping nash al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang dijadikan sebagai landasan hukum wajibnya salat jum'at sebagaimana dijelaskan di atas, maka *ijma'* para ulama juga mendukung sekaligus sebagai dalil atas wajibnya salat jum'at. Ijma' itu dapat dipahami pernyataan sebagai berikut:

وَالْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ. وَفُرِضَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ

الهِجْرَةِ.²²

Artinya: Maka sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya salat jum'at. Hal ini diwajibkan di Makkah sebelum Hijrah.

Dengan demikian, kewajiban salat jum'at sangat mutlak yang tidak hanya ditunjukkan oleh nash al-Qur'an sebagai dalilnya, tetapi lebih dari itu, bahwa hadis Nabi Saw juga menunjukkan hal yang sama pada akhirnya *ijma'*lah kaum muslimin atas wajibnya.

²² Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1983), hal. 260

B. Syarat-syarat Salat Jum'at

1) Syarat-syarat wajib salat jum'at

Salat jum'at baru dikatakan wajib bagi seseorang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Laki-laki

Laki-laki merupakan salah satu syarat wajib salat jum'at. Hal ini disepakati oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Oleh karena itu, salat jum'at tidak diwajibkan bagi perempuan. Dengan demikian, syarat laki-laki sebagai salah satu syarat wajibnya salat jum'at dapat dikatakan sebagai syarat yang disepakati oleh para ulama.

b) Merdeka

Persyaratan merdeka juga adalah salah satu syarat wajib salat jum'at yang ditetapkan oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan dalam mazhab Maliki menyatakan:

فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَهَا وَأَدَّأَهَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنْهُ.²³

²³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, juz. I (Beirut: Dar al-Kutub, 2002), h. 346

Artinya: Maka tidak wajib bagi hamba, tetapi jika ia menghadiri dan melaksanakannya, maka shalatnya sah.

Dengan hanya menunjukkan apa yang diungkapkan dan dinyatakan oleh mazhab Maliki diatas sebagai syarat wajib salat jum'at mazhab Syafi'i mengatakan:

فَمِنْهَا الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمَالِكِيُّ.²⁴

Artinya: Salah satu diantara syaratnya adalah seperti yang disebutkan oleh mazhab Malikiyah.

Tidak wajib bagi seorang hamba sahaya untuk melaksanakan salat jum'at.

c) Mumayyiz (Telah Baligh)

Bagi laki-laki yang telah baligh atau dewasa, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat jum'at. Akil baligh ditandai dengan telah mempunyai produksi sperma (mani) pada dirinya. Pada tahap awal tanda akil baligh adalah bermimpi dengan mengeluarkan sperma yang rata-rata dialami oleh anak laki-laki pada saat usia lebih kurang 12 tahun.

²⁴ *Ibid.*, h. 347

Baligh juga termasuk salah satu syarat wajibnya salat jum'at. Demikian dalam pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana dipahami dari apa yang diungkapkan oleh imam Syafi'i dari pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salat jum'at wajib bagi orang yang sudah baligh.²⁵

d) Berakal sehat

Syarat wajibnya salat jum'at selain persyaratan di atas adalah berakal. Seseorang yang sudah berakal yang tentunya terbebas dari penyakit gila berkewajiban melaksanakan salat jum'at. Seperti yang dijelaskan dalam *al-Mahalli* dalam *Hasyiyatan* bahwa tidak wajib salat jum'at bagi orang gila. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan sebagai berikut:

فَلَا جُمُعَةٌ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ.²⁶

Artinya: Maka tidak wajib salat jum'at bagi anak-anak dan orang gila sama dengan salat-salat lainnya.

²⁵ *Ibid.*, h, 383

²⁶ Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al- Mahallī, *Qallyubi Al-'Umairah* (t.t: Dār 'ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 268.

e) Sehat

Walaupun dengan redaksi ungkapan yang berbeda-beda dalam menjadikan sehat salah satu syarat wajibnya salat jum'at, tetapi para ulama sepakat menjadikan sehat sebagai salah satu syaratnya.

وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَقَانٍ
حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأُهُمْ.²⁷

Artinya: Maka tidak diwajibkan salat jum'at bagi orang yang musafir, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya dan orang buta, maka jika mereka melaksanakan salat jum'at bersama jama'ah manusia maka salatnya sah.

f) Bermukim

Bermukim merupakan salah satu syarat wajib shalat jum'at. Bermukim di sini berarti bertempat tinggal di suatu desa atau suatu wilayah tertentu, sehingga wajib mengerjakan salat jum'at.

Mazhab Syafi'i memberi penjelasan bahwa termasuk bermukim di tempat yang dekat dengan tempat dilaksanakannya salat jum'at.

²⁷ Ibnu Humam, *Fath al-Qadir*, Juz II (t.t: Dār al-Fikr, t.th), hal.62

وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِلَدِّ تَجِبُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَنْ بَالِغٍ حُرًّا لَا عُذْرَ لَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

الْجُمُعَةُ²⁸

Artinya: Barang siapa yang bermukim di negeri yang wajib dilaksanakan salat jum'at padanya, maka salat jum'at wajib baginya, yaitu bagi yang sudah baligh, merdeka dan tidak uzur.

1. Syarat sah salat jum'at

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya salat jum'at adalah:

a. Tepat waktu

Didirikan pada waktu salat zuhur, maksudnya seandainya salat zuhur sudah terlalu sempit untuk mengerjakan salat jum'at, maka mereka berkewajiban melaksanakan salat zuhur.

b. Dilaksanakan di daerah pemukiman

Salat jum'at didirikan dalam lingkungan bangunan baik yang berada dalam sebuah negeri atau desa, asal penduduknya tidak kurang dari 40 orang

²⁸ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Juz II, (t.t: Dār al-Wafa', 2001), h.374

laki-laki yang berkewajiban salat jum'at. Selain itu, salat jum'at dilaksanakan pada satu tempat saja yaitu dimana tempat berkumpulnya orang-orang.²⁹

c. Dilaksanakan secara berjama'ah

Pelaksanaan salat jum'at yang sah sekaligus menjadi salah satu syaratnya adalah dilaksanakan secara berjama'ah. Persyaratan ini juga disepakati oleh para ulama dengan memahami ungkapan-ungkapan mereka tentang jumlah jama'ah yang dapat dianggap sah pelaksanaan salat jum'at.

Sedangkan penentuan jumlah jama'ah yang dipandang sah salat jum'at diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini mazhab Hanafi menegaskan sekurang-kurangnya adalah tiga orang selain imam, sedangkan mazhab Maliki membolehkan jika hanya terdiri dari tiga atau empat orang saja. Adapun mazhab Hambali justru mensyaratkan empat puluh orang sebagaimana mazhab Syafi'i mewajibkannya empat puluh orang juga.³⁰

d. Khutbah

Adanya Khutbah dalam pelaksanaan salat jum'at merupakan salah satu syarat sahnya salat jum'at. Persyaratan ini telah disepakati oleh jumhur ulama sebagaimana dalam persyaratan Sayyid Sabiq sebagai berikut:

²⁹ Anshor Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis* (Semarang : Asy-Syifa,1992), h. 258

³⁰ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, h.274

ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.³¹

Artinya: Mayoritas ulama menegaskan wajibnya khutbah pada salat jum'at.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa adanya khutbah pada salat jum'at tersebut. Hanya saja mazhab Hanafi lebih memperinci dengan menegaskan bahwa khutbah dilaksanakan sebelum salat juga tidak mensyaratkan berdiri bagi khatib yang berkhotbah.

Hal ini juga sebenarnya ditegaskan oleh mazhab Syafi'i dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih jauh menegaskan bahwa khutbah wajib dilakukan dengan dua kali khutbah serta berdiri (khatib) bagi yang kuasa.³²

C. Waktu Salat Jum'at dan Dalilnya

Pelaksanaan salat jum'at tentunya mempunyai waktu tertentu sebagaimana salat-salat lainnya. Tetapi yang jelas bahwa salat jum'at adalah salat yang hanya dapat dilaksanakan pada hari jum'at. Mengenai waktu pelaksanaan salat jum'at terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafi bahwa waktu pelaksanaan salat jum'at

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikri, 1971), h. 260

³² Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, h.227, As-Syafi'i, h. 176, Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'nah al-Talibin*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 63

adalah pada waktu zuhur (seperti waktu pelaksanaan salat zuhur), yakni dari mulai tergelincirnya matahari sampai terlihatnya bayangan sesuatu sama seperti badannya. Lebih lanjut Ibnu Humam menjelaskan:

فَتَصِيحُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا تَصِيحُ بَعْدَهُ.³³

Artinya: Maka salat jum'at sah dilaksanakan pada waktu salat zuhur dan tidak sah sesudahnya.

Hal ini sebenarnya juga disepakati oleh jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa salat jum'at dilaksanakan pada waktu salat zuhur. Sesuai dengan pernyataan berikut :

شُرُوطُ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ بِأَنْ تُفْعَلَ كُلُّهَا فِيهِ.³⁴

Artinya: Salah satu syarat sah salat jum'at ialah dikerjakan diwaktu zuhur.

Jumhur ulama dalam menetapkan waktu salat jum'at berdasarkan hadis Nabi Saw sebagai berikut:

³³ Ibnu Humam, h. 55

³⁴ Jalaluddin al-Mahalli, *Qalyubi Wa Umairah*, (Indonesia: Darul Ihya, 1994), h.271

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.³⁵

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man dia berkata:
telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin'Abdi
ar-Rahman bin Utsman at-Taimiy dari Anas ra., bahwasanya Nabi Saw
melaksanakan salat jum'at ketika condongnya (tergelincirnya) matahari.*

Selain pendapat jumhur ulama di atas, Imam Ahmad menegaskan bahwa salat jum'at sah dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari bahkan menurutnya bahwa awal waktunya sama seperti pelaksanaan salat 'id.³⁶

Alasan yang dipergunakan oleh imam Ahmad di sini adalah hadis

'Abdullah Ibnu Silan al-Sulami:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيِّدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ
وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ

³⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), h. 181

³⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz I, (Riyadh: Dar 'Alam, 1998), h. 159

أَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَيَّ أَنْ أَقُولَ
زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَبَّ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ.³⁷

Artinya: Dari 'Abdillah ibnu Silan as-Sulami, ia berkata: aku pernah menghadiri salat jum'at bersama Abu Bakar, maka khutbah dan salatnya itu sebelum tengah hari kemudian aku pernah juga mengikuti salat bersama 'Umar, maka salat dan khutbahnya itu sampai-sampai aku menanyakan "Matahari masih di tengah", lalu aku pernah mengikuti salat jum'at bersama Usman, maka salat dan khutbahnya sampai-sampai aku mengatakan "matahari baru tergelincir", tetapi aku tidak melihat orang yang mencela yang demikian itu dan tidak ada seseorang pun juga yang mengingkarinya.

Dengan hadis ini, imam Ahmad menetapkan bahwa salat jum'at sah dilaksanakan sekalipun sebelum tergelincirnya matahari yang pada akhirnya menyamakan waktu pelaksanaannya, yakni awal waktunya dengan salat 'id.

D. Hal-hal Yang Dapat Menggugurkan Salat Jum'at

Dalam hukum Islam dikenal istilah rukhsah dan azimah. Rukhsah adalah hukum keringanan yang disyariatkan oleh Allah SWT, atas orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu atau sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Sedangkan azimah ialah hukum-hukum yang telah

³⁷ Al-Kabir 'Ali bin 'Umar al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), h. 366

disyariatkan oleh Allah SWT sejak semula yang tidak dikhususkan oleh kondisi dan mukallaf.³⁸

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salat jum'at diwajibkan Allah SWT berdasarkan surat al-Jumu'ah dan hadis Nabi SAW. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila telah mendengarkan suara azan untuk menunaikan salat jum'at maka bersegeralah untuk menghadirinya, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Demikian juga apabila seseorang tersebut dalam keadaan sakit atau kondisi dalam keadaan hujan, hal ini dapat dilihat dari keumuman ayat tersebut. Selain itu, adanya hadis yang menerangkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat jum'at tanpa adanya uzur atau halangan tertentu.

Namun jika menelaah dan mengkaji lebih jauh ternyata tidak wajib melaksanakan salat jum'at jika adanya suatu halangan ataupun penghalang yang dapat menghilangkan kewajiban tersebut.

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak wajib melaksanakan salat jum'at. Hal inilah sebagai rukhsah (keringanan) karena

³⁸ Abdul Wahab al-Kallaf, *Ushul al-Fiqh*, Makatbah al-Islamiyah Al-Azhar.h. 121

adanya kesulitan-kesulitan dalam kondisi tertentu dan didukung adanya dalil untuk meninggalkan salat jum'at karena dalam kondisi-kondisi tersebut.

Adapun kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang tidak wajib menghadiri serta mengerjakan salat jum'at sebagai berikut :

1. Sakit

Orang yang sakit atau khawatir dengan perginya ke mesjid bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Termasuk dalam golongan ini orang yang merawatnya. Sedangkan tugas tersebut tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Dalam kondisi ini tidak wajib baginya mengerjakan salat jum'at.

Dalam kondisi seperti ini maka tidak wajib mengerjakan salat jum'at.

Berdasarkan hadis riwayat dari Abu Daud berikut :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ.³⁹

Artinya : "Salat jum'at itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. " (HR. Abu Daud)

³⁹ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-'Asy'ast asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th), h. 185

2. Cuaca

Keadaan cuaca merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai penyebab diterima oleh syara' untuk meninggalkan salat jum'at, seperti hujan lebat, berlumpur dan udara dingin. Halangan ini diterangkan dalam hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّهِ فِي يَوْمِ
مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي
بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَتَكْرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي
كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ فَتَمَشُّونَ فِي الطِّينِ وَالذَّحْضِ.⁴⁰

Artinya : Dari Abdullah bin Harits putera Amma Muhammad (saudara lelaki ayah) bin Siri berkata : “Ibnu Abbas berkata kepada juru azannya di waktu hari hujan turun lebat, “Jikalau kamu selesai mengucapkan Ashadu Anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah diteruskan dengan mengucapkan “hayya ‘ala shalah, tetapi ucapkanlah shalli fi buyutikum”, artinya “Salatlah kamu semua dalam rumahmu sendiri. Kemudian Ibnu Abbas berkata : “Hal itu juga dilakukan oleh orang yang lebih baik dari pada aku yakni Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya salat jum’at itu adalah wajib dan aku tidak senang membuat kamu kotor untuk berjam’ah di mesjid. Sebab kamu semua tentu akan berjalan di tempat yang berlumpur dan mungkin tergelincir karena licinnya jalan”.

⁴⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), h. 894

3. Musafir

Seorang musafir tidak wajib mengerjakan salat jum'at, meskipun orang tersebut berhenti pada saat salat jum'at dilaksanakan. Hal ini berdasarkan keterangan hadis berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.⁴¹

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada kewajiban bagi seorang yang bepergian mengerjakan salat jum'at (HR. Thabrani).

Selain itu dapat juga dilihat sebagai berikut :

فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْأَمْصَارِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ.⁴²

Artinya: Sesungguhnya ulama telah menyepakatinya karena kesepakatan mereka atas tidak wajibnya salat jum'at bagi orang yang musafir.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hukum salat jum'at bagi orang musafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi musafir tidak ada kewajiban salat jum'at. Sebab Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanan tidak salat jum'at. Begitu pula saat beliau mengerjakan haji wada'

⁴¹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 210

⁴² Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I (Mesir: Dar al-Kutub, t.th.), h. 124

di arafah yang jatuh pada hari jum'at beliau hanya salat zuhur dan ashar secara jama' taqdim dan tidak melakukan salat jum'at. Demikian juga yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggalan beliau. Pendapat ini di dukung oleh imam Syafi'i, imam Ahmad dan mazhab Hambali.⁴³

4. Rasa Takut

Perasaan takut yang disebabkan oleh sesuatu baik itu karena perang, dan sebagainya yang bersifat mengancam keselamatan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ (رواه ابودود)⁴⁴

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra, berkata : Besabda rasulullah SAW: barang siapa yang mendengar seruan azan dan ia tidak mendatangnya maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa uzurnya? Beliau menjawab “rasa takut (situasi tidak aman) dan sakit”.
(HR. Abu Daud).

⁴³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I. h. 194

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-'Asy'ast asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th), h. 185

BAB III

MENGENAL DESA SUAK JAMPAK KECAMATAN RUNDENG

KOTA SUBULUSSALAM

Data dasar sekumpulan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi dan permasalahan suatu wilayah tertentu. Dimaksudkan sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan sesuai karakter desa atau kelurahan secara menyeluruh, yaitu gambaran tentang potensi yang meliputi alam, penduduk, kelembagaan, prasarana atau sarana dan permasalahan yang dihadapi baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter desa atau kelurahan maupun yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Untuk mengetahui secara tepat dan akurat tentang desa atau kelurahan yang meliputi keadaan, potensi tingkat kelembagaan masalah yang ada di setiap desa atau kelurahan yang mudah dipahami dan digunakan agar dapat menghasilkan data yang sah dan terpercaya, sehingga dapat diolah, dianalisis oleh semua pihak yang membutuhkannya.

A. Geografis Desa Suak Jampak

Desa Suak Jampak merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh. Desa ini merupakan satu dari 23 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Rundeng. Membicarakan kondisi geografis suatu daerah berarti kita harus menyentuh persoalan yang menyangkut bentuk, ukuran yaitu lintang bujur geografis, remedian, paralel, luas permukiman dari suatu teritorial.⁴⁵

Dengan demikian akan mempermudah kita dalam mengenali situasi daerah desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam, sebagai proyek lokasi penelitian yang penulis lakukan.

Tabel I
Mengenal Desa Suak Jampak

NO	Letak Daerah	Berbatas Dengan
1	Sebelah Utara	Titi Poben (Trumon)
2	Sebelah Timur	Ie Meuduma (Trumon)
3	Sebelah Selatan	Desa Kuala Kepeng
4	Sebelah Barat	Desa Geruguh

Sumber data : Peta Wilayah Kantor Desa Suak Jampak

⁴⁵ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1940) h. 271

B. Demografis Desa Suak Jampak

Pada dasarnya masyarakat desa Suak Jampak merupakan masyarakat yang terdiri dari beragam suku bangsa, yang mana masyarakatnya hidup dengan damai di lingkungan tersebut.

Secara administrasi kependudukan, maka diperoleh data-data masyarakat baik aspek etnis, religi, kultural secara pendidikan. Masyarakat yang ada ternyata bukan sebagai kendala yang berarti bagi Bapak Khaidir, sebagai kepala desa Suak Jampak. Beliau mengatakan bahwa “kami selalu menjalin komunikasi yang harmonis dalam setiap kesempatan baik secara formal desa, maupun acara-acara hari kebesaran dan kegiatan masyarakat lainnya. Upaya memupuk dan membina hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintahan selalu menjadi hubungan baik.”⁴⁶

Adapun jumlah penduduk desa Suak Jampak yaitu 389 jiwa dan apabila ditinjau dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala desa Suak Jampak di Kantor Desa Pada Tanggal 21 Agustus 2017

Tabel II
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	176 Jiwa
2	Perempuan	213 Jiwa

Sumber data : Kantor Desa Suak Jampak Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Diantara jumlah keseluruhan warga desa Suak Jampak terdapat bermacam-macam suku bangsa. Apabila ditinjau dari segi suku masyarakat maka dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III
Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah
1	Aceh	184 Jiwa
2	Pakpak	112 Jiwa
3	Jawa	51 Jiwa
4	Batak	26 Jiwa
5	Melayu	16 Jiwa

Sumber data : Kantor Desa Suak Jampak Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Suak Jampak adalah suku Aceh.

C. Tingkat Pendidikan

Apabila dilihat dari sudut tingkat pendidikan penduduk di desa Suak Jampak, masih banyak yang belum melaksanakan program pemerintahan dalam wajib belajar 9 tahun. Bahkan yang mengesap pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya hanya beberapa orang saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV
Jumlah Penduduk Suak Jampak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/ Sederajat	31	40	71
2	SMP	23	27	50
3	SMA	20	25	45
4	Pondok Pesantren	13	16	29
5	Keterampilan	7	10	17
6	Akademi	-	-	-
7	Universitas	11	9	20

8	SLB	-	-	-
9	Belum Sekolah	25	34	59
10	Tidak Sekolah	46	52	98
Jumlah		176	213	389

Sumber data : Kantor desa Suak Jampak Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada saat ini, masih banyak masyarakat yang berada di desa Suak Jampak yang belum mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana pendidikan yang terdapat di desa tersebut. Bahkan jika ingin menyambung pendidikan di tingkat SMP dan SMA, mereka harus menempuh jarak yang jauh.

Sedangkan untuk memperoleh kelancaran dalam proses belajar mengajar harus didukung berbagai faktor, diantaranya lembaga pendidikan formal maupun non formal baik di bidang agama maupun di bidang umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V
Jumlah Gedung Sekolah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SMP	-
4	SMA	-

Sumber data : Kantor desa Suak Jampak Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Suak Jampak memiliki sarana pendidikan yang masih kurang, sehingga anak yang mengenyam pendidikan di sana harus rela bersekolah ke desa lainnya yang mempunyai gedung sekolah SMP dan SMA, meskipun jarak yang harus ditempuh sangatlah jauh. Hal ini dikarenakan desa Suak Jampak terletak di daerah perbatasan antara kota Subulussalam dengan Aceh Selatan.

D. Sarana Peribadatan

Masyarakat di desa Suak Jampak merupakan masyarakat yang rata-rata beragama Islam.

Dalam mengerjakan ibadah serta belajar agama Islam, tentu harus didukung berbagai sarana dan prasarana. Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel VI
Jumlah Sarana Ibadah

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Kondisi Rusak/Baik
1	Mesjid	1	Baik
2	Langgar/ Musholla	-	-

Sumber data : Kantor desa Suak Jampak Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana peribadatan di desa tersebut sangatlah kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada dalam mengerjakan ibadah. Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk di desa Suak Jampak rata-rata beragama Islam. Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel VII
Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	389	100%
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
Jumlah		389	100%

Sumber data : Kantor desa Suak Jampak Tahun 2017

Dari tabel di atas jelaslah bahwa penduduk desa Suak Jampak semuanya beragama Islam yaitu 389 orang atau 100% dari jumlah penduduk yang berada di desa tersebut.

E. Perekonomian Masyarakat

Pekerjaan merupakan satu hal yang sangat besar artinya dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya pekerjaan yang tetap, maka masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat di desa Suak Jampak mempunyai pekerjaan sebagai petani, nelayan, buruh, dan sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel VIII
Pekerjaan Penduduk**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	136
2	Nelayan	32
3	Buruh	75
4	Pegawai Negeri	2
5	Angkatan Kerja	-

Sumber data : Kantor desa Suak Jampak Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Suak Jampak mempunyai pekerjaan sebagai petani.

BAB IV

HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUM'AT YANG KURANG DARI 40 ORANG MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 Orang Menurut Mazhab Syafi'i

Salat jum'at disyariatkan sebagai salah satu keutamaan yang hanya Allah SWT berikan kepada umat Islam, yakni umat yang diberikan petunjuk untuk memperoleh kemuliaan-kemuliaan hari jum'at.

Salat jum'at merupakan salat yang difardhukan tepatnya di Makkah, sebelum Hijrah. Hanya saja belum sempat didirikan di sana, karena kekuatan kaum muslimin masih lemah dan tidak mampu berhimpun mendirikannya di waktu itu.⁴⁷ Hal ini dikarenakan belum cukup bilangan kaum muslimin, atau syiarnya harus ditampakkan sedangkan Nabi SAW pada saat di Makkah masih sembunyi-sembunyi.

Orang yang pertama kali melakukan/ menyelenggarakan salat jum'at di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah adalah As'ad bin Zurarah. Beliau

⁴⁷ Anshori Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis* (Semarang : Asy-Syifa, 1992), h. 258-259

menyelenggarakan salat jum'at pada sebuah kampung yang berdekatan dengan kota Madinah.

Salat jum'at dinamakan dengan jum'ah, dikarenakan banyak orang-orang yang berkumpul untuk melakukan salat jum'at, atau Adam bertemu atau berkumpul dengan Hawa di Muzdalifah pada hari jumu'ah, dan karena itu pula Musdalifah disebut dengan Jam'an.⁴⁸

Dengan disyariatkannya salat jum'at diperoleh hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang banyak, yang terpenting diantaranya ialah berkumpulnya kaum muslimin dari segala lapisan masyarakat di suatu negeri, di satu tempat, yang disebut "*jami*" yakni mesjid yang digunakan untuk salat jum'at yang dilaksanakan sekali seminggu.

Dalam melaksanakan salat jum'at, salah satu syarat wajib salat jum'at menurut mazhab Syafi'i adalah harus dikerjakan oleh 40 orang laki-laki yang berkewajiban salat jum'at. Seperti yang dijelaskan dalil di bawah ini :

⁴⁸ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), h. 311

وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ نَفْسًا لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَضَتْ
السَّنَةُ إِنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ إِمَامًا وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفَطَرَ
وَمِنْ شَرْطِ الْعَدَدِ أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا أَحْرَارًا عَقْلَاءَ مُتَمِيمِينَ فِي الْمَوْضِعِ.⁴⁹

Artinya: Tidak sah salat jum'at kecuali 40 orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh jabir r.a berkata telah terdahulu bahwa setiap 40 orang atau lebih diwajibkan jum'at, idul adha dan idul fitri. Dan sebagian syarat bilangannya adalah mereka laki-laki, merdeka, berakal, dan mukim pada suatu tempat.

Dari dalil di atas, dijelaskan bahwa tidak sah salat jum'at apabila jama'ahnya kurang dari 40 orang. Hal ini juga berlaku pada salat Idul Adha dan juga salat Idul Fitri. Dalam melaksanakan salat jum'at tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang diwajibkan salat jum'at, seperti laki-laki, merdeka, berakal, dan mukim pada suatu tempat.

B. Bagaimana Pelaksanaan Salat Jum'at di Desa Suak Jampak Kecamatan

Rundeng Kota Subulussalam Aceh

Masyarakat desa Suak Jampak merupakan masyarakat yang bermayoritas Islam, yang mana mereka bermazhab imam Syafi'i. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka mengerjakan ibadah, seperti halnya berwudhu.

⁴⁹ Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab Fiqih Imam Syafi'i*, (Darul Fiqri), h. 110

Selain itu, diperoleh juga dari pengakuan masyarakat yang berada di desa tersebut.

Pelaksanaan salat jum'at di desa Suak Jampak sebenarnya sama seperti pelaksanaan salat jum'at pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah jumlah orang yang salat jum'at di sana kurang dari 40 orang, yakni berkisaran antara 20 – 30 orang saja. Peristiwa ini terjadi berulang kali dalam pelaksanaan salat jum'at. Meski demikian, pelaksanaan salat jum'at tetap saja dilakukan, karena bagi mereka yang mengerjakan salat jum'at merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Jika dilihat dari jumlah masyarakat yang ada di desa tersebut, terutama yang diwajibkan mengerjakan salat jum'at maka jumlah 40 jama'ah akan mudah saja terpenuhi. Akan tetapi kenyataannya jama'ah salat jum'at di sana selalu saja kurang dari 40 orang.

Fenomena ini diakui oleh kepala desa Suak Jampak, beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang sering kali meninggalkan salat jum'at, sehingga jumlah yang seharusnya dapat terpenuhi menjadi tidak tercapai.

Masyarakat desa Suak Jampak masih banyak yang belum memahami tentang kewajiban salat jum'at. Hal ini penulis peroleh dari pengamatan terhadap aktivitas masyarakat yang berada di desa tersebut.

Pada saat akan berlangsungnya salat jum'at, masih banyak masyarakat khususnya laki-laki yang diwajibkan salat jum'at yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, seperti bekerja, nongkrong di warung dan lain sebagainya.

Dari permasalahan tersebut, maka tidak heran apabila jumlah orang yang salat jum'at di desa tersebut kurang dari 40 orang. Sehingga salah satu syarat wajib salat jum'at menurut mazhab Syafi'i tidak dapat terpenuhi.

C. Pandangan Pemuka Agama Kota Subulussalam Tentang Pelaksanaan

Salat Jum'at Yang Kurang Dari 40 orang

Pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang sering kali terjadi di berbagai daerah di wilayah kota Subulussalam. Hal tersebut terjadi bukan hanya sekali, tetapi terjadi berulang kali. Bukan karena kurangnya jumlah masyarakat (laki-laki) yang diwajibkan untuk salat jum'at, akan tetapi niat untuk melaksanakan salat jum'at tidak muncul di dalam hati orang yang meninggalkan salat jum'at.

Hal ini dibenarkan oleh pemuka agama kota Subulussalam, sebagai berikut :

Menurut pernyataan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam mengenai hukum pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'i.

- a. Menurut ust. H. Mansur Bako S.Pd.I yang merupakan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Subulussalam. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang jama'ahnya memang sering terjadi di beberapa desa yang berada di wilayah kota Subulussalam, khususnya di desa Suak Jampak. Mengenai hukum salat jum'at yang kurang dari 40 orang beliau mengatakan bahwa pelaksanaan salat jum'at yang jamaahnya kurang dari 40 orang tidak sah salatnya, kecuali menempel dengan mengerjakan salat zuhur.
- b. menurut tgk. Maksun S.Pd.I yang merupakan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Subulussalam, beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang sering kali terjadi, bukan hanya terjadi di desa Suak Jampak

yang berada di daerah perbatasan antara kota Subulussalam dengan Aceh selatan, akan tetapi hal ini juga terjadi di desa-desa yang berada di daerah perkotaan.

Mengenai hukum pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah, hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Menurut beliau salat jum'at yang tidak sah itu sebaiknya mengerjakan salat zuhur lagi, untuk lebih hati-hati tentang kesahan salat jum'atnya. Sesuai dengan dalil:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ، دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ. (رواه النسائي).⁵⁰

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abana, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris, telah meriwayatkan kepada kami Syu'bah, dari Buraid bin Abi Maryam, dari Abi Haura', berkata: aku katakan bagi Hasan bin Ali, apa yang engkau hapalkan dari Rasulullah saw. berkata, Aku hafal sabda Rasulullah saw., "Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu." (HR. Nasai)

⁵⁰ Abu 'Abdu ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin'Ali, *Sunan An-Nasai*, juz V (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th), h. 855

Menurut beliau ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya jumlah orang yang salat jum'at, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mengerjakan salat jum'at.
2. Dalam keadaan sedang bekerja
3. Malas

Dari beberapa faktor di atas dapat dilihat bahwa kesadaran akan mengerjakan salat jum'at masih kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi atau penjelasan tentang kewajiban salat jum'at. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Menyampaikan kepada masyarakat tentang hukum salat jum'at, disaat khutbah jum'at atau ceramah.
2. Mengadakan seminar atau kajian keagamaan
3. Mengajak masyarakat secara langsung.⁵¹

Cara-cara yang terdapat di atas kiranya dapat menumbuhkan niat masyarakat untuk mengerjakan salat jum'at berjama'ah. Karena salat jum'at

⁵¹ Wawancara Bersama Ketua dan Wakil Ketua MPU Kota Subulussalam tanggal 5 September 2017

merupakan salah satu perintah yang disyariatkan Allah SWT kepada umat muslim, terutama bagi mereka yang wajib mengerjakannya.

D. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis, pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i:

وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ نَفْسًا لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَضَتْ
السَّنَةُ إِنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ إِمَامًا وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرًا
وَمِنْ شَرْطِ الْعَدَدِ أَنْ يَكُونُوا رِجَالًا أَحْرَارًا عَفْلَاءً مُتَمِيمِينَ فِي الْمَوْضِعِ.⁵²

Artinya: *Tidak sah salat jum'at kecuali 40 orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh jabir r.a berkata telah terdahulu bahwa setiap 40 orang atau lebih diwajibkan jum'at, idul adha dan idul fitri. Dan sebagian syarat bilangannya adalah mereka laki-laki, merdeka, berakal, dan mukim pada suatu tempat.*

Dari dalil di atas jelaslah bahwa di dalam mazhab Syafi'i pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah.

Pelaksanaan salat jum'at di desa Suak Jampak sebenarnya sama seperti pelaksanaan salat jum'at pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah jumlah orang yang salat jum'at di sana kurang dari 40 orang, yakni berkisaran antara 20 – 30 orang saja. Peristiwa ini terajdi

⁵² Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab Fiqih Imam Syafi'i*, (Darul Fiqri), h. 110

berulang kali dalam pelaksanaan salat jum'at. Meski demikian, pelaksanaan salat jum'at tetap saja dilakukan, karena bagi mereka yang mengerjakan salat jum'at merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Subulussalam, pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Dalam permasalahan ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memberikan beberapa solusi agar masyarakat mau melaksanakan salat jum'at, antara lain:

1. Menyampaikan kepada masyarakat tentang hukum salat jum'at, disaat khutbah jum'at atau ceramah.
2. Mengadakan seminar atau kajian keagamaan
3. Mengajak masyarakat secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis membuat beberapa kesimpulan yakni :

1. Menurut mazhab Syafi'i, pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah. Karena jumlah 40 orang tersebut merupakan salah satu syarat sah salat jum'at menurut mazhab Syafi'i, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka salatya tidak sah.
2. Pelaksanaan salat jum'at di desa Suak Jampak sering kali kurang dari 40 orang jama'ahnya. Hal tersebut penulis ketahui karena penulis pernah beberapa kali salat jum'at di desa tersebut. Selain itu, saya juga memperoleh data dari kepala desa Suak Jampak.
3. Menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah, mereka merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan demikian.

B. Saran

1. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, pembaca serta masyarakat desa Suak Jampak dapat lebih memahami tentang hukum pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang menurut mazhab Syafi'i.
2. Penulis juga berharap dengan adanya tulisan ini, menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam tentang bagaimana syarat sah salat jum'at. Agar tidak terulang lagi kejadian kurangnya jumlah jama'ah salat jum'at.
3. Penulis juga menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Suak Jampak kecamatan Rundeng kota Subulussalam agar melaksanakan salat jum'at berjama'ah, karena salat jum'at merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslim yang diwajibkan untuk mengerjakan salat jum'at.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Abu. *al- Umm*, Juz II, t.t: Dār al-Wafa', 2001
- 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Abi. *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998
- 'Abdu ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin'Ali, Abu. *Sunan An-Nasai*, juz V, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th
- 'Ali bin 'Umar al-Dar Quthni, Al-Kabir. *Sunan al-Dar Quthni*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011
- al-Mahalli, Jalaluddin. *Qalyubi Wa Umairah*, Indonesia: Darul Ihya, 1994
- An- Nawawiy, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IV, Jeddah: Maktabah al-Irsyad: t.th. Lihat juga As-Syirazi, al-Muhadzdzab, Juz I, Semarang: Toha Putera, t. Th
- As'ad, Aliy *Terjemah Fathul Mu'in*, Yogyakarta : Menara Kudus, 1979
- az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1983
- Bako, Mansur. Ketua MPU Kota Subulussalam, Wawancara Pribadi selasa 4 juli 2017
- Data Penduduk, Desa Suak Jampak Kec. Rundeng Kota Subulussalam Aceh, juli 2017
- Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, Abu. *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1940
- Depertemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putera, 1989

- Dimiyati, Ishomuddin. *Keagungan Hari Jum'at*, Khalista: Surabaya, 2006
- Hasan Muslim Ibnu al-Hujjaj, Abu. *Sahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1991
- Humam, Ibnu. *Fath al-Qadir*, Juz II, t.t: Dār al-Fikr, t.th
- Husain Muslim bin Hajjaj, Abi. *Shahih Muslim* Beirut: Dar al-Kutub, 1991
- Ibnu Isma'il al-Kahlaniy, Muhammad. *Subul as-Salām*, Juz II Bandung: Maktabah Dahlan, t. th
- Ishaq Ibrahim, Abi. *al-Muhadzdzab Fiqih Imam Syafi'i*, Darul Fikri
- Khalwaty A.S, Tajul. *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at*, Jakarta Rineka Cipta, 1995
- Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Muhammad Abdullah bin Ahmad ibnu Qadāmah, Abu *al-Mughnī*, juz I, Riyadh: Dār 'Alam, 1998
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Jalaluddin. *As-Syafi'i*, Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'ānah al-Tālibīn*, Juz II, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th
- Muhammad bin Muhammad al- Mahallī, Jalaluddin. *Qallyubi Al-'Umairah*, t.t: Dār 'ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pedoman Shalat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Rahman Al-Jaziri, Abdul. *Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, juz. I, Beirut: Dar al-Kutub, 2002
- Rusydi, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz I, Mesir: Dār al-Kutub, t.th
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikri, 1971
- Sabirin, Imam Mesjid Kec. Rundeng, Wawancara Pribadi, Jum'at 7 juli 2017

Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*,
terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013

Syaltut, M. *Islam Aqidah dan Syari'ah*, *terj.* Abdurrahman Zein, Jakarta:
Pustaka Amani, 1986

Umar, Anshori. *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang : Asy-Syifa, 1992

Wahab al-Kallaf, Abdul. *Ushul al-Fiqh*, Makatbah al-Islamiyah Al-Azhar

Wawancara Bersama Ketua dan Wakil Ketua MPU Kota Subulussalam
tanggal 5 September 2017

Wawancara dengan Kepala desa Suak Jampak di Kantor Desa Pada Tanggal
21 Agustus 2017